



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Klamono Km. 24 Aimas II
lepon : (0951) 321219 Fax : (0951) 321577

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN SORONG
Nomor : 188.4/274/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PEMBINA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SORONG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini
 - b. Bahwa Penyelenggaraan TK PEMBINA perlu mendapatkan Surat Ijin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sorong
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : TK PEMBINA
Jenis PAUD : TK
A l a m a t : Jl. Klamono Km. 24
Distrik : AIMAS
Kabupaten : SORONG
Pengelola : PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
- Kedua : Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK PEMBINA Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2012
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Proses Belajar mengajar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut aturan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2012 s/d 15 Juni 2017 dan apabila ada kekeliruan akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : A I M A S
Pada Tanggal : 15-06-2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong



Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari.